

-ber-

48546/19
22.10.52.

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 putusan Bupati/
Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.-

No. 95/5/Peg.-
Lampiran : 1.-

T a k e n g o n , 9 Oktober 1952.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH:

*J. Herer
Dr. P. R. S.
2/10/52*
Surat Pegawai Pamong Pradja Ketjamatan Lingga di Isaq tgl. 2/10-1952 No. 663/5, tentang :

- a. surat permohonan berhenti dari saudara Aman Djidah Keutjik Kampung Lingga tgl. 1/9-1952 maka untuk gantinya telah dipilih sdr. Aman Kamariah untuk Keutjik Kampung Lingga ;
- b. surat permohonan berhenti dari saudara Hadji Lebih Keutjik Kampung Lumut tgl. 20/7-1952 maka untuk gantinya telah dipilih sdr. Aman Senije untuk Keutjik Kampung Lumut ;
- c. surat permohonan berhenti dari saudara Ma'Areh Keutjik Kampung Kuta Robel tgl. 15/8-1952 maka untuk gantinya telah dipilih sdr. Mabut Aman Ali untuk Keutjik Kampung Kuta Robel ;

Memperhatikan :

- " Peraturan Keresidenan Atjeh No. 3 tahun 1946 dan putusan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh tgl. 20-10-1947 No. 26 dan peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl. 15-5-1952 No. 110/II/P.S.U.-

Menimbang ;

bawa perlu diambil keputusan sebagai berikut:

M e m u t u s k a n :

Pertama: Terhitung mulai 1 Oktober 1952 dengan mengutjapkan terima kasih atas bantuan2 jang telah diberikannya kepada Pemerintah, memperhentikan dengan hormat atas permintaannya sendiri sebagai Keutjik Kampung :

1. L i n g g a , Aman Djidah,
2. L u m u t , Hadji Lebih,
3. Kuta Robel , Ma' Areh ,

1 s/d 3 dalam Ketjamatan Lingga, Kewedanaan Takengon.-

Kedua : Mengangkat mereka jang namanya tertulis dalam ruang 2 sebagai Keutjik - Kampung dari Kampung tersebut dalam ruang 3 dari daftar tersebut terhitung mulai tanggal tertulis dalam ruang 7 dibelakang nama mereka masing2 dengan diberikan upah djerih sebanyak tertulis dalam ruang 8 daftar tersebut.-

dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kesalahan surat putusan ini akan diubah dan diatur kembali.-

S a l i n a n dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
3. Kepala Inspeksi Keuangan di Medan,
4. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
5. Pemangku Asisten Wedana di Isaq,

Untuk diketahui dem surat tanda berhenti/pengangkatan diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.-


Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas,

P a t i h ,

Takengon, 9 Oktober 1952.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH:

Membatja :

surat Pegawai Pamong Pradja Ketjamatan Lingga di Isaq tgl.2/10-1952 No. 663/5, tentang ;

- a. surat permohonan berhenti dari saudara Aman Djidah Keutjik Kampung Lingga tgl.1/9-1952 maka untuk gantinya telah dipilih sdr.Aman Kamariah untuk Keutjik Kampung Lingga ;
- b. surat permohonan berhenti dari saudara Hadji Lebih Keutjik Kampung Lumut tgl.20/7-1952 maka untuk gantinya telah dipilih sdr.Aman Senije untuk Keutjik Kampung Lumut ;
- c. surat permohonan berhenti dari saudara Ma'Areh Keutjik Kampung Kuta Robel tgl.15/8-1952 maka untuk gantinya telah dipilih sdr.Mabut Aman Ali untuk Keutjik Kampung Kuta Robel ;

Memperhatikan :

* Peraturan Keresidenan Atjeh No.3 tahun 1946 dan putusan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh tgl.20-10-1947 No.26 dan peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl. 15-5-1952 No.110/II/P.S.U.-

Menimbang ;

bahwa perlu diambil keputusan sebagai berikut:

Memutuskan :

Pertama: Terhitung mulai 1 Oktober 1952 dengan mengutjapkan terima kasih atas bantuan jang telah diberikannya kepada Pemerintah, memperhentikan dengan hormat atas permintaannya sendiri sebagai Keutjik Kampung :

1. Lingga , Aman Djidah,
2. Lumut , Hadji Lebih,
3. Kuta Robel , Ma'Areh ,

1 s/d 3 dalam Ketjamatan Lingga, Kewedanaan Takengon.-

Kedua : Mengangkat mereka jang namanja tertulis dalam ruang 2 sebagai Keutjik - Kampung dari Kampung tersebut dalam ruang 3 dari daftar tersebut terhitung mulai tanggal tertulis dalam ruang 7 dibeberapa nama mereka masing2 dengan diberikan upah djerih sebanyak tertulis dalam ruang 8 daftar tersebut.-

dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kesalahan surat putusan ini akan dirotah dan diatur kembali.-

S a l i n a n dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
3. Kepala Inspeksi Keuangan di Medan,
4. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
5. Pemangku Asisten Wedana di Isaq,

Untuk diketahui dan surat tanda berhenti/pengangkatan diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkeun.-

Sudah tjatjok dengan buku daftar termaktub diatas;

P a t i h,

- M.Sahil Sitompul .-



-ber-

D A F T A R : Lampiran surat keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 9 Oktober 1952 No. 95/5/Peg.-

No.	Nama	Kepala Kampung dari Kampung	Djumlah Djiwa	Ketja- matan.	Keweda- naan.	Tanggal mulai diangkat.	Upah Djerih.	Keterangan:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Aman Kamariah	Lingga	246	Lingga	Takengon	1-10-1952	Rp.25.-	
2.	Aman Senije	Lumut	270	Lingga	Takengon	1-10-1952	" 25.-	
3.	Mabut A.Ali	Kt.Robel	361	Lingga	Takengon	1-10-1952	" 35.-	

M e n g e t a h u i :



Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah:

P a t i h,

...M.Sahil Sitompoei...